



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN**  
**BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN**  
**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAKARTA**

Jl. Raya Ragunan No. 30 Pasar Minggu, Jakarta Selatan PO. BOX 7321 JKPSM Jakarta 12540  
Telepon (021) 78839949 Fax : (021) 7815020  
Website : jakarta.litbang.pertanian.go.id e-mail : bptp-jakarta@cbn.net.id



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAKARTA**  
**Nomor : B-179a/OT.050/H.12.12/08/2020**

**Tentang**  
**PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN JUDUL, PENANGGUNG JAWAB, DAN**  
**PELAKSANA KEGIATAN YANG DIBIYAI DIPA**  
**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAKARTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAKARTA**

Menimbang:	a.	bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta sehingga keseluruhan kegiatan dapat berlangsung dengan tertib dan terarah, maka perlu ditetapkan Judul, Penanggung Jawab, dan Pelaksana Kegiatan yang dibiayai DIPA Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta (BPTP) Tahun Anggaran 2020;
	b.	bahwa terdapat perubahan dan penambahan judul, penanggung jawab, dan pelaksana pada kegiatan yang dibiayai DIPA BPTP Jakarta Tahun Anggaran 2020 sehingga dipandang perlu untuk menyusun kembali dan mengganti Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta Nomor B.008/OT.050/H.12.12/01/2020;
	c.	bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini cakap untuk ditunjuk sebagai penanggung jawab dan pelaksana kegiatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

